



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.971, 2022

KEMENKEU. PNPB Kebutuhan Mendesak.
Pendidikan Vokasi. Pemeriksaan Produk Halal.
Jenis dan Tarif.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142/PMK.02/2022 TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEBUTUHAN MENDESAK ATAS JASA PELAYANAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN VOKASI DAN JASA PEMERIKSAAN PRODUK HALAL
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan karena kebutuhan mendesak, dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Jasa Pemeriksaan Produk Halal yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara

- Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 970);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK ATAS JASA PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI DAN JASA PEMERIKSAAN PRODUK HALAL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian berasal dari penerimaan:
 - a. jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan vokasi; dan
 - b. jasa pemeriksaan produk halal.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif pemeriksaan produk halal.

Pasal 2

- (1) Dengan pertimbangan tertentu tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan jasa pemeriksaan produk halal yang berlaku pada Kementerian Perindustrian wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 142/PMK.02/2022
 TENTANG
 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
 BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK ATAS JASA
 PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI
 DAN JASA PEMERIKSAAN PRODUK HALAL YANG
 BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 KEBUTUHAN MENDESAK ATAS JASA PELAYANAN PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN VOKASI YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
A. Program Diploma Dua pada Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta		
1. Uang pendaftaran calon mahasiswa mulai penerimaan Tahun Akademik 2023/2024	per calon mahasiswa	100.000,00
2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa mulai penerimaan Tahun Akademik 2023/2024	per mahasiswa per semester	1.200.000,00
3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa mulai penerimaan Tahun Akademik 2023/2024 untuk mahasiswa Pasca Semester IV	per mahasiswa per semester	500.000,00
4. Uji kompetensi ulang bagi Mahasiswa mulai penerimaan Tahun Akademik 2023/2024	per orang per skema	350.000,00
B. Program Diploma Tiga pada Politeknik Industri Logam Morowali		
1. Uang pendaftaran calon mahasiswa mulai penerimaan Tahun Akademik 2023/2024	per calon mahasiswa	100.000,00
2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa mulai penerimaan Tahun Akademik 2023/2024	per mahasiswa per semester	1.500.000,00
3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa mulai penerimaan Tahun Akademik 2023/2024 untuk mahasiswa Pasca Semester VI	per mahasiswa per semester	500.000,00
4. Uji kompetensi ulang bagi Mahasiswa mulai penerimaan Tahun Akademik 2023/2024	per orang per skema	350.000,00
C. Program Diploma Tiga pada Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu di Kendal		
1. Uang pendaftaran calon mahasiswa mulai penerimaan Tahun Akademik 2023/2024	per calon mahasiswa	100.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa mulai penerimaan Tahun Akademik 2023/2024	per mahasiswa per semester	2.200.000,00
3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa mulai penerimaan Tahun Akademik 2023/2024 untuk mahasiswa Pasca Semester VI	per mahasiswa per semester	500.000,00
4. Uji kompetensi ulang bagi Mahasiswa mulai penerimaan Tahun Akademik 2023/2024	Per orang per skema	350.000,00
D. Program Diploma Dua pada Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng		
1. Uang pendaftaran calon mahasiswa mulai penerimaan Tahun Akademik 2023/2024	per calon mahasiswa	100.000,00
2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa mulai penerimaan Tahun Akademik 2023/2024	per mahasiswa per semester	1.200.000,00
3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa mulai penerimaan Tahun Akademik 2023/2024 untuk mahasiswa Pasca Semester IV	per mahasiswa per semester	500.000,00
4. Uji kompetensi ulang bagi Mahasiswa mulai penerimaan Tahun Akademik 2023/2024	Per orang per skema	350.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI